



PUTUSAN

No. 1455 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIHA FITRIANA** Als **PIPIN BINTI SUMANTO**;
Tempat Lahir : Desa Gunung Meraksa Baru ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 18 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Meraksa Baru,
Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YULIHA FITRIANA als. PIPIN BINTI SUMANTO pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2011 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di tempat penggilingan beras Desa Sukananti Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2012



memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa menghubungi saksi korban Nani Herawati Binti Kosim untuk memesan beras sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kg kepada saksi korban dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa lalu terdakwa berjanji akan membayar tunai 2 (dua) minggu setelah terdakwa mengambil beras tersebut dari saksi korban dan dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya telah lama menjalin hubungan bisnis jual-beli beras sehingga saksi korban percaya lalu bersedia menyerahkan beras pesanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mepri Yondi Bin Mahmud mendatangi tempat penggilingan beras milik saksi Bambang Herawan Bin Yohar untuk mengambil beras yang sudah dipesannya dari saksi korban lalu terdakwa mengantarkan beras tersebut ke rumah saksi Elpan Deni als. Gendot Bin Hamim dengan maksud terdakwa menyuruh saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim menjualkan kembali beras tersebut ke toko-toko yang ada di wilayah Kecamatan Pendopo seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-kgNya dan setelah beras tersebut habis terjual, saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim menyetorkan semua uang hasil penjualan beras tersebut kepada terdakwa ;

Bahwa setelah beras sebanyak 10.000 kg habis terjual dan telah lewat 2 (dua) minggu, terdakwa belum juga membayar pelunasan beras tersebut kepada saksi korban dengan alasan beras belum terjual seluruhnya dan terdakwa meyakinkan saksi korban untuk percaya terdakwa akan membayar tunai keseluruhan beras yang diambilnya sehingga saksi korban mempercayai kembali ucapan terdakwa kemudian terdakwa memesan kembali beras kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali lagi hingga mencapai 44.100 kg dan berjanji akan melunasi pembayaran beras tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juni 2011 namun sampai dengan saat ini, terdakwa belum ada melakukan pembayaran terhadap semua beras yang diambilnya dari saksi korban dengan alasan terdakwa belum menerima uang hasil penjualan beras dari saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim padahal saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan uang hasil penjualan beras itu kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YULIHA FITRIANA als. PIPIN BINTI SUMANTO pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2011 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di tempat penggilingan beras Desa Sukananti Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa menghubungi saksi korban Nani Herawati Binti Kosim untuk memesan beras sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kg kepada saksi korban dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa lalu terdakwa berjanji akan membayar tunai 2 (dua) minggu setelah terdakwa mengambil beras tersebut dari saksi korban dan dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya telah lama menjalin hubungan bisnis jual-beli beras sehingga saksi korban percaya lalu bersedia menyerahkan beras pesanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mepri Yondi Bin Mahmud mendatangi tempat penggilingan beras milik saksi Bambang Herawan Bin Yohar untuk mengambil beras yang sudah dipesannya dari saksi korban lalu terdakwa mengantarkan beras tersebut ke rumah saksi Elpan Deni als. Gendot Bin Hamim dengan maksud terdakwa menyuruh saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim menjualkan kembali beras tersebut ke toko-toko yang ada di wilayah Kecamatan Pendopo seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-kgNya dan setelah beras

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2012



tersebut habis terjual, saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim menyetorkan semua uang hasil penjualan beras tersebut kepada terdakwa ;

Bahwa setelah beras sebanyak 10.000 kg habis terjual dan telah lewat 2 (dua) minggu, terdakwa belum juga membayar pelunasan beras tersebut kepada saksi korban dengan alasan beras belum terjual seluruhnya dan terdakwa meyakinkan saksi korban untuk percaya terdakwa akan membayar tunai keseluruhan beras yang diambilnya sehingga saksi korban mempercayai kembali ucapan terdakwa kemudian terdakwa memesan kembali beras kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali lagi hingga mencapai 44.100 kg dan berjanji akan melunasi pembayaran beras tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juni 2011 namun sampai dengan saat ini, terdakwa belum ada melakukan pembayaran terhadap semua beras yang diambilnya dari saksi korban dengan alasan terdakwa belum menerima uang hasil penjualan beras dari saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim padahal saksi Elpan Doni als. Gendot Bin Hamim telah memberikan uang hasil penjualan beras itu kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIHA FITRIANA Als PIPIN Binti SUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan. Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIHA FITRIANA Als. PIPIN BINTI SUMANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota tanggal 19-05-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 24-05-2011, 1 (satu) lembar nota



tanggal 02-06-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 04-06-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 10-06-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 13-06-2011, dikembalikan kepada saksi korban Nani Herawati binti A. Kosim;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 80/PID.B/2012/PT.LT yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIHA FITRIANA Als PIPIN Binti SUMANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIHA FITRIANA** alias **PIPIN** binti **SUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang terbukti itu bukan suatu kejahatan maupun pelanggaran;
5. Menyatakan Terdakwa **YULIHA FITRIANA** alias **PIPIN** binti **SUMANTO** tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam lingkup Hukum Perdata;
6. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa **YULIHA FITRIANA** alias **PIPIN** binti **SUMANTO** dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van alle Rechts Vervolging);
7. Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara seketika itu setelah putusan tersebut dibacakan;
8. Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa **YULIHA FITRIANA** alias **PIPIN** binti **SUMANTO** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota tanggal 19-05-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 24-05-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 02-06-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 04-06-2011, 1 (satu) lembar nota tanggal 10-06-2011, 1 (satu) lembarnota tanggal 13-06-2011, **dikembalikan kepada saksi korban Nani Herawati binti A. Kosim**
10. Membebaskan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;



Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2012/PN.Lt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada 19 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 3 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2012 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi 19 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 3 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Jo Pasal 199 ayat (1) huruf a Jo Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP yakni Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya Nomor : 080/Pid.B/2012/PN.LT tanggal 13 Juni 2012 tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa yaitu :

- a. Bahwa dalam putusannya halaman 30 point 02 menerangkan terdakwa ada membayar panjar dari pembelian beras sebanyak 10.000 Kg sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim. Pertimbangan Majelis Hakim ini sangat disayangkan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim hanya mendengar keterangan dari terdakwa sendiri yang menyatakan hal tersebut tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi lain maupun alat bukti lain padahal keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP)
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain khususnya saksi korban Nani Herawati

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2012



Binti A. Kosim yang diperkuat dengan alat bukti surat-surat berupa nota-nota pengambilan beras oleh terdakwa dimulai pengambilan I tanggal 19 Mei 2011 sebanyak 10.000 kg dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim akan membayar pengambilan beras tersebut 2 (dua) minggu setelah beras habis terjual akan tetapi lewat waktu tersebut belum juga dilakukan pembayaran oleh terdakwa kepada saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim dengan alasan beras tersebut belum habis terjual padahal berdasarkan keterangan saksi Elpan Doni alias Gendot di persidangan menyebutkan bahwa beras tersebut sudah habis terjual semuanya namun dikarenakan saksi korban Nani Herawati mempercayai perkataan terdakwa yang akan membayar lunas berasnya apabila saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim menyerahkan beras kedua kalinya tanggal 24 Mei 2011 maka saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim mau mengikuti permintaan terdakwa yang telah berbohong kepadanya.

- c. Berdasarkan penjelasan pada point b diatas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 08 Maret 1926 menerangkan, *"Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-oleh merupakan suatu kebenaran"* sehingga apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam bantahannya atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat point b diatas sangatlah beralasan dikarenakan terdakwa setiap kali mengeluarkan kata-kata bohong akan melakukan pembayaran untuk mendapatkan penyerahan beras selanjutnya dari saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim.
- d. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak teliti perihal pembayaran yang menurut terdakwa sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk angsuran I dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta



rupiah) untuk angsuran pengambilan beras II padahal terdakwa berjanji kepada saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim akan melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah beras tersebut habis terjual dimana seharusnya terdakwa melakukan pembayaran masih dalam bulan Mei 2011 bukan bulan Juni 2011 setelah saksi korban Nani Herawati Binti A. Kosim melaporkan perbuatan terdakwa secara hukum.

- e. Bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan alat bukti surat berupa kwitansi (tanggal 29 Juni 2011) dan surat perjanjian antara terdakwa dan saksi korban Nani (tanggal 07 Oktober 2011) yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pledoi nya tanggal 04 Juni 2012 dimana kwitansi dan surat perjanjian tersebut belum dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri Lahat (sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak secara serius dan tegas dalam melakukan pertimbangan sehingga keterangan-keterangan yang telah nyata-nyata diucapkan dan diperdengarkan dan telah dicatat pada saat persidangan serta barang bukti yang diajukan sesuai Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana bukanlah perbuatan perdata.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Sekiranya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lahat secara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP), maka Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lahat bukan berupa melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum telah terbukti melainkan pembedaan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Nani Herawati adalah hubungan jual beli beras yang berada dalam hubungan keperdataan yang harus diselesaikan melalui pengadilan perdata;

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukuman maka biaya perkara dibebankan pada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Muda pada Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Dr. Artidjo

Alkostar, SH.LLM.,

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)